

Kondisi ini sejalan dengan temuan resmi dari Badan Pusat Statistik (BPS) yang mencatat bahwa tingkat kemiskinan umum turun dari sekitar 9,36% di tahun 2023 menjadi 9,03% di 2024, sementara kemiskinan ekstrem juga menurun dari 1,12% menjadi 0,83% pada periode yang sama. Selain itu, ketimpangan pendapatan yang diukur melalui rasio Gizi juga mengalami penurunan, dari 0,388 di 2023 menjadi 0,379 di 2024. Meski demikian, jumlah penduduk miskin yang masih mencapai jutaan dan disparitas distribusi kesejahteraan menunjukkan bahwa nilai-nilai keadilan sosial belum sepenuhnya terimplementasi dengan merata di masyarakat.<sup>4</sup>

Problematika tersebut menunjukkan bahwa ketidakadilan sosial tidak berdiri secara tunggal, melainkan berkaitan erat dengan terpenuhinya lima kebutuhan dasar manusia (*al-kulliyāt al-khams*), yaitu perlindungan agama (*hifẓ al-dīn*), jiwa (*hifẓ al-nafs*), akal (*hifẓ al-‘aql*), keturunan (*hifẓ al-nasl*), dan harta (*hifẓ al-māl*). Ketika salah satu aspek dasar ini terabaikan, ketimpangan sosial dan ketidakadilan struktural menjadi sulit dihindari.

Sebagai bagian dari intervensi strategis, pemerintah meluncurkan program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada awal tahun 2025, yang menargetkan pemberian makanan sehat kepada pelajar, ibu hamil dan lansia. Fase awal program ini menjangkau sekitar 19,5 juta penerima, dengan rencana perluasan hingga 82,9 juta orang dalam beberapa tahun ke depan. Inisiatif ini merupakan langkah penting dalam memerangi malnutrisi dan stunting. Namun, pelaksanaannya dihadapkan pada tantangan serius, termasuk masalah logistik distribusi, keberlanjutan anggaran, dan beberapa laporan kasus gangguan keamanan makanan pada tahap awal implementasi.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> Data menunjukkan kemajuan signifikan: tingkat kemiskinan umum menurun dari 9,36% (2023) menjadi 9,03% (2024), serta kemiskinan ekstrem turun dari 1,12% menjadi 0,83%. Sementara itu, indeks Gini sebagai ukuran ketimpangan menurun dari 0,388 menjadi 0,379. Semua data ini tercantum dalam laporan BPS tahun 2025 mengenai kondisi kemiskinan dan ketimpangan ekonomi di Indonesia (cf. BPS, *Poverty in Indonesia*, 2025)

<sup>5</sup> Program *Free Nutritious Meal* (dikenal juga sebagai *Makan Bergizi Gratis* atau MBG) resmi diluncurkan pada awal 2025 dengan target awal penerima sekitar 19,5 juta anak sekolah dan ibu hamil, dan rencana perluasan hingga 82,9 juta penerima di masa mendatang. Biaya awal pada tahun pertama adalah sekitar Rp71 triliun (setara US\$4,3 miliar), dengan total estimasi biaya mencapai US\$28 miliar hingga 2029. Meskipun berperan sebagai intervensi penting atas malnutrisi dan stunting, pelaksanaan program menghadapi kendala logistik dan kekhawatiran atas keberlanjutan

Di sisi lain, korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan juga masih menjadi penghambat tercapainya keadilan sosial. Keresahan muncul ketika nilai-nilai keadilan yang ideal dalam Al-Qur'an justru jauh dari kenyataan dalam praktik sosial saat ini.<sup>6</sup>

Namun demikian, keadilan sosial tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan pangan dan kesehatan fisik semata, melainkan juga mencakup akses pendidikan yang adil, pembentukan karakter sosial-keagamaan, perlindungan generasi, serta pemerataan kesempatan ekonomi sebagai bagian dari pemenuhan hak-hak dasar manusia.

Bagi umat Islam, upaya dalam menegakkan keadilan selalu berlandaskan pada ajaran al-Qur'an dan hadis.<sup>7</sup> Beragam pandangan tentang keadilan telah banyak dikemukakan. Di satu sisi, keadilan dimaknai sebagai sikap tidak berpihak, sementara di sisi lain, dipahami sebagai perlakuan yang setara tanpa diskriminasi. Selain itu, ada pula pemahaman bahwa keadilan berarti memberikan hak kepada yang memang berhak menerimanya, meskipun tidak harus dalam bentuk yang sama.<sup>8</sup> Dalam al-Qur'an dijelaskan bahwa Allah mengutus umatnya untuk berlaku adil, namun memahami konsep keadilan bukanlah perkara sederhana, sehingga dalam praktiknya pun seringkali menghadapi berbagai tantangan karena setiap situasi memiliki persoalan yang berbeda-beda.<sup>9</sup>

Islam sendiri sangat menjunjung tinggi prinsip keadilan. Keadilan menjadi pilar penting dalam meraih kehidupan yang damai, sejahtera, dan tenteram. Pada hakikatnya, konsep keadilan bersumber dari Allah SWT sebagai Zat Yang Maha Adil, dan setiap hamba memiliki kewajiban untuk menegakkan keadilan sebagai bentuk pengabdian kepada-Nya.<sup>10</sup>

---

pendanaan, serta muncul beberapa kasus gangguan keamanan makanan pada tahap awal peluncuran program.

<sup>6</sup> BKKBN, *Angka Stunting Nasional Masih di Atas 20 Persen*, <https://www.bkkbn.go.id>, diakses 20 Juli 2025.

<sup>7</sup> Fazlur Rahman, *Islam* (Chicago: University of Chicago Press, 1979), 158.

<sup>8</sup> 'Abd al-Razzāq al-Ṣanhūrī, *Al-Wasīṭ fī Sharḥ al-Qānūn al-Aḥkām al-'Āmmah*, Jilid 2 (Kairo: Dār al-Nahḍah al-'Arabiyyah, 1986), 84.

<sup>9</sup> 'Umar Sulaymān al-Ashqar, *Al-'Adālah fī al-Islām* (Beirut: Dār al-Fikr, 1995), 45.

<sup>10</sup> Syaiful Muhyidin, *Konsep Keadilan dalam al-Qur'an, al-Riqayah: Jurnal Kependidikan* Vol 11 No.1 (April, 2019), 90.

Al-Qur'an mengandung berbagai konsep yang menyentuh berbagai aspek kehidupan, termasuk di antaranya adalah konsep keadilan. Keadilan dipandang sebagai perwujudan dari keseimbangan dalam seluruh aspek kehidupan. Menurut Syaikh 'Abdurrahman Nāṣir al-Sa'dī, keadilan merupakan fondasi utama bagi keberlangsungan alam semesta. Pandangan ini sejalan dengan isi Surah al-Mu'minūn ayat 71, yang menegaskan pentingnya peran keadilan.<sup>11</sup>

وَلَوْ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ ۗ بَلْ آتَيْنَهُمْ بَدِيلَهُمْ فَهُمْ عَنْ ذِكْرِهِمْ  
مُعْرِضُونَ ۗ

Artinya: “Andaikata kebenaran itu menuruti hawa nafsu mereka, pasti binasalah langit dan bumi ini, dan semua yang ada di dalamnya”.<sup>12</sup>

Secara etimologis, kata *al-'adlu* bersikap adil, tidak berpihak, dan memberikan keputusan secara benar. Kata ini menjadi antonim dari kezaliman atau aniaya.<sup>13</sup> Para mufassir klasik telah banyak membahas konsep keadilan (*'adl*) dengan berbagai pendekatan. Dalam Tafsīr al-Ṭabarī, misalnya, keadilan dimaknai sebagai meletakkan sesuatu pada tempatnya, yakni memberikan hak kepada yang berhak secara proporsional. Al-Ṭabarī menafsirkan QS. al-Mā'idah [5]: 8 dengan penekanan pada pentingnya kejujuran dan objektivitas dalam memberikan keputusan hukum, serta larangan bertindak zalim meskipun terhadap musuh.<sup>14</sup>

Sementara dalam Tafsīr al-Qurṭubī, keadilan disebut sebagai pondasi moral dalam interaksi sosial. Al-Qurṭubī juga menekankan bahwa keadilan bukan hanya dalam ruang hukum formal, tetapi juga dalam transaksi, persaksian, dan muamalah lainnya.<sup>15</sup>

Begitu pula Ibn Kathīr menjelaskan bahwa keadilan merupakan bentuk ketaatan yang paling utama, karena adil tidak hanya bermanfaat bagi

<sup>11</sup> Abdurrahman Nashir al-Sa'di, *Tafsir al-Karim al-Rahman fi Tafsir Kalam al-Mannan*, Ed. Abdurrahman al-Luwayhiq Cet.1 (Beirut: Muassasah al-Risalah, 2000), 534.

<sup>12</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an dan Terjemahnya* (Medina: Mujamma' al-Malik Fadli Tihba'at al-Mushaf al-Syarif, 1418H), 192.

<sup>13</sup> Ahmad Warson Munawwir, *al-Munawwir Kamus Bahasa Arab-Indonesia* (Yogyakarta: Unit Pengadaan Buku-buku Ilmiah Keagamaan Pondok Pesantren al-Munawwir Krapyak Yogyakarta, 1984), 971.

<sup>14</sup> Muḥammad ibn Jarīr al-Ṭabarī, *Jāmi' al-Bayān 'an Ta'wīl Āy al-Qur'ān*, Juz 6 (Beirut: Dār al-Fikr, 1405 H), 289–29.

<sup>15</sup> Al-Qurṭubī, *Al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'ān*, Juz VI, (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2000), 110–112.

individu tetapi juga menjaga kestabilan masyarakat. Beliau mengaitkan ayat-ayat keadilan dengan konteks perintah Allah kepada umat Islam agar menjadi umat yang menjunjung tinggi nilai universal dan tidak membiarkan hawa nafsu mendominasi keputusan.<sup>16</sup>

Pentingnya keadilan sangat ditekankan dalam al-Qur'an, yang merupakan sumber ajaran agama Islam. Ada 28 contoh frasa *al-'Adl* dalam berbagai variasinya.<sup>17</sup> Menurut Abd. Muin Salim, seruan untuk menegakkan keadilan yang bertentangan dengan larangan berbuat keji (*fāḥisyah*) merupakan bukti bahwa upaya memenuhi hajat hidup orang banyak sebagai makhluk yang bernilai merupakan bagian dari amal shaleh. Dari sudut pandang ini, amal saleh dapat dimaknai sebagai bentuk keadilan atau keselarasan. Banyak ayat dalam al-Qur'an yang menyerukan agar manusia menegakkan keadilan serta menjauhi tindakan keji dan aniaya (*ẓalim*). Seruan tersebut pada dasarnya bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan secara menyeluruh. Kesejahteraan di sini mencakup makna ketentraman, kemakmuran, serta terbebas dari berbagai bentuk gangguan dan kesulitan.<sup>18</sup>

Ketimpangan sosial dan ekonomi yang terjadi dalam sejarah Indonesia menunjukkan pentingnya keadilan sebagai prinsip dasar pembangunan ketika para pelaku korupsi dibiarkan bebas tanpa proses hukum yang tegas, maka ketidakadilan semakin mengakar.<sup>19</sup> Padahal, al-Qur'an secara jelas memerintahkan:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat." (QS. al-Nisā' [4]: 58).

<sup>16</sup> Ibn Kathīr, *Tafsīr al-Qur'ān al-'Azīm*, Juz III, (Riyadh: Dār Ṭayyibah, 1999), 64–65.

<sup>17</sup> Muhammad Fuad Abd al-Baqi, *al-Mu'jam al-Mufahras li Al-fadh al-Qur'an al-Karim* (Beirut: Dar al-Fikr, 1987), 448.

<sup>18</sup> Abd. Muin Salim, *Fiqh Siyasaḥ; Konsepsi Kekuasaan Politik dalam Al-Quran* (Cet. I; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994), 134.

<sup>19</sup> M Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an* (Bandung: Mizan, 1996), 110.

Prinsip keadilan juga dijelaskan dalam al-Qur'an secara komprehensif. Seperti firman Allah dalam surah al-Maidah ayat 8:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۗ وَعَدِلُوا ۗ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”. QS. al-Mā'idah [5]: 8

Dalam Islam, kesetaraan adalah salah satu gagasan terpenting tentang keadilan, sebagaimana dijelaskan dalam ayat ini. Semua orang sama di mata Allah karena Dia menciptakan mereka semua. Jumlah ketakwaan mereka adalah satu-satunya hal yang membedakan mereka. Pria dan wanita memiliki hak yang sama dalam hal mendapatkan keadilan. Orang-orang yang beriman dan yang tidak beriman memiliki hak yang sama untuk diperlakukan secara adil. Karena itu, setiap Muslim berkewajiban untuk bersikap adil kepada sesama tanpa memandang perbedaan yang ada. Keadilan dalam Islam bukanlah konsep yang relatif, karena petunjuk-petunjuk pelaksanaannya telah ditetapkan secara jelas dalam ajaran agama, sehingga tinggal dijalankan dan ditaati oleh manusia.<sup>20</sup>

Menurut Ibn Kathīr, kejujuran dalam menegakkan keadilan harus diterapkan, baik terhadap diri sendiri maupun terhadap kerabat dekat. Kebenaran seharusnya menjadi tolok ukur utama bagi setiap individu, dan harus diutamakan di atas segala bentuk kepentingan, meskipun dalam praktiknya hal tersebut terasa berat untuk dijalankan.<sup>21</sup>

Selain kejujuran, kemurnian niat juga merupakan prinsip dalam menerapkan keadilan dalam Islam. Allah menjelaskan setiap persaksian yang adil, sebagaimana firman-Nya dalam surah an-Nisa ayat 135:

<sup>20</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Miṣbāḥ*, Vol. 5 (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 8–10.

<sup>21</sup> Ibn Kathīr, *Tafsīr al-Qur'ān al-'Aẓīm*, Juz III, (Riyadh: Dār Ṭayyibah, 1999), 66.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ ۚ إِنَّ يَكُونُ  
 غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا ۖ فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَعْدِلُوا ۚ وَإِنْ تَلَّوْا أَوْ تُعْرَضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ  
 خَبِيرًا

“Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, walaupun terhadap dirimu sendiri atau terhadap ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika dia (yang terdakwa) kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah Maha Teliti terhadap segala apa yang kamu kerjakan”

Allah memberikan petunjuk kepada orang-orang beriman dalam ayat ini untuk menegakkan keadilan dan bersaksi karena Allah, meskipun hal itu akan merugikan mereka, orang tua mereka, atau anggota keluarga lainnya. Karena Allah adalah satu-satunya yang mengerti apa yang terbaik bagi masing-masing pihak, status sosial kaya atau miskin seharusnya tidak memengaruhi keadilan. Oleh karena itu, seseorang tidak boleh membiarkan hawa nafsunya menyesatkan mereka dari kebenaran. Perlu diingat bahwa Allah Maha Mengetahui setiap tindakan manusia secara terperinci, bahkan jika seseorang menyembunyikan buktinya atau enggan memberikannya.

Menurut Ibnu Katsir, perintah ini mengandung makna keadilan harus ditegakkan semata-mata untuk meraih keridhaan Allah. Apabila keadilan dijalankan dengan niat yang tulus dan tujuan yang murni, hal itu akan menciptakan rasa kedamaian dan ketenangan bagi semua pihak yang terlibat.<sup>22</sup>

Dalam konteks ini, muncul pertanyaan penting bagaimana al-Qur’an menjelaskan konsep keadilan yang tidak hanya bersifat ideal, tetapi juga mampu menjawab persoalan ketidakadilan sosial seperti stunting, kemiskinan, dan ketimpangan hukum? Maka dibutuhkan pendekatan tafsir yang tidak hanya melihat teks semata, tetapi juga mampu menggali tujuan syariat secara lebih dalam meskipun tafsir klasik sangat kaya secara linguistik dan normatif, namun pendekatannya cenderung tekstual dan konteksnya terbatas pada zaman penulisannya. Banyak tafsir klasik belum mengaitkan konsep keadilan secara

<sup>22</sup> Isma’īl ibn ‘Umar ibn Katsir, *Tafsīr al-Qur’ān al-Az h̄ īm*, Ed. Sāmi Muḥammad Salāmah, Jilid II (Cet. II; Dār Ṭḥaybah, 1420 H), 433.

langsung dengan problematika sosial modern, seperti ketimpangan struktural, sistem hukum yang bias kelas, masalah pemenuhan hak-hak dasar manusia yang dalam perspektif *maqāsid al-sharī'ah* mencakup perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.<sup>23</sup>

Dengan demikian, ada celah yang bisa diisi oleh pendekatan tafsir *maqāsidī*, yang tidak hanya memahami ayat berdasarkan lafaz dan *sabab nuzūl*, tetapi juga menelusuri tujuan dan kemaslahatan dari syariat secara menyeluruh.

Keadilan merupakan bagian penting dalam pembuatan dan penerapan hukum Islam, sesuai dengan konsep *maqāsid al-sharī'ah*. Keadilan merupakan bagian penting dalam memastikan bahwa hukum dipatuhi dan prinsip-prinsip Islam dipatuhi. Prinsip-prinsip ini mengutamakan keadilan sosial, perdamaian, dan kesejahteraan masyarakat. Sistem hukum Islam, yang berupaya mewujudkan kehidupan yang adil dan makmur, didasarkan pada *maqāsid al-sharī'ah*. Dalam konteks legitimasi *maqāsid al-sharī'ah*, al-Qur'an menunjukkan bahwa Allah SWT, sebagai pembuat syariat (*al-syāri'*), tidak mungkin menetapkan hukum bagi umat manusia tanpa maksud dan kebijaksanaan tertentu di baliknya.<sup>24</sup>

Berdasarkan uraian di atas, terlihat adanya kesenjangan antara prinsip keadilan yang diajarkan al-Qur'an dengan realitas sosial saat ini. Tafsir klasik memang telah memberikan landasan normatif yang kuat, namun pendekatannya umumnya bersifat tekstual dan terikat pada konteks historis masa penulisannya. Sementara itu, problematika keadilan di era kontemporer, seperti stunting, kemiskinan, ketimpangan hukum, dan kebijakan publik yang belum merata, menuntut pendekatan penafsiran yang lebih responsif terhadap tujuan syariat (*maqāsid al-sharī'ah*). Celah inilah yang menjadi fokus penelitian ini, yakni menghadirkan kajian tafsir *maqāsidī* terhadap konsep keadilan pada QS. al-Mu'minūn [23]: 71 dan QS. al-Mā'idah [5]: 8, serta mengaitkannya dengan implementasi dalam konteks sosial Indonesia masa kini.

---

<sup>23</sup> Jasser Auda, *Maqāsid al-Sharī'ah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* (London: International Institute of Islamic Thought, 2008), 19–20.

<sup>24</sup> Ibn 'Āshūr, *Maqāsid al-Sharī'ah al-Islāmiyyah* (Beirut: Dār al-Nafā'is, 2001), 198–199.

Oleh karena itu, penelitian ini menempatkan keadilan dalam perspektif tafsir *maqāṣidī* sebagai landasan untuk menganalisis pemenuhan lima kebutuhan dasar manusia dalam konteks sosial Indonesia kontemporer.

## **B. Rumusan Masalah**

Dengan mempertimbangkan uraian pada bagian latar belakang, penelitian ini difokuskan pada permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep keadilan ditinjau dari perspektif tafsir *maqāṣidī* ?
2. Bagaimana implementasi nilai keadilan terhadap problematika sosial kontemporer di Indonesia?

## **C. Tujuan Penelitian**

Penulis telah menentukan tujuan penelitian tesis ini, berikut beberapa tujuan dari penelitian ini:

1. Untuk menggali prinsip-prinsip keadilan dalam al-Qur'an melalui pendekatan tafsir *maqāṣidī*.
2. Untuk memberikan wawasan tentang bagaimana implementasi keadilan agar dapat diterapkan dalam konteks sosial kontemporer saat ini.

## **D. Kegunaan Penelitian**

Penulis berharap penelitian ini dapat memberikan kontribusi teoritis maupun praktis dalam berbagai bidang. Adapun berikut beberapa kegunaan penelitian ini:

1. Kegunaan Teoritis

Diharapkan bahwa kajian ini dapat menawarkan perspektif baru tentang cara memahami tafsir *maqāṣidī* yang ditemukan dalam al-Qur'an dan cara menafsirkannya dalam kaitannya dengan keadilan. Mengidentifikasi prinsip-prinsip keadilan yang akan memberikan kontribusi signifikan terhadap kajian hukum Islam dan praktik sosial merupakan cara lain yang dapat memperkaya khazanah kajian penafsiran al-Qur'an.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran untuk berbuat adil yang akan membawa kehidupan bermasyarakat lebih baik dan sejahtera. Penulis

berharap penelitian ini dapat menyumbang konsep dasar dalam memahami keadilan yang akan diterapkan dimasa kini. Keadilan tidak hanya dipandang sebagai nilai etika, melainkan juga sebagai sasaran strategis yang perlu diwujudkan demi terciptanya tatanan masyarakat yang adil dan makmur.

#### E. Penelitian Terdahulu

Telah banyak karya tentang gagasan keadilan dalam al-Qur'an, dengan menggunakan berbagai metode dan bidang minat. Berikut beberapa penelitian terdahulu:

1. M. Ainur Rifqi dan A. Halil Thahir yang berjudul "*Tafsir Maqāṣidī: Membangun Paradigma Tafsir Berbasis Maṣlahah*". Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan konsep, sejarah, serta langkah-langkah (masālik) dalam tafsir *maqāṣidī* yang berorientasi pada kemaslahatan. Dengan menggunakan pendekatan *maqāṣid al-sharī'ah* secara normatif dan kualitatif, penelitian ini menekankan bahwa tafsir *maqāṣidī* merupakan upaya menengahi antara tafsir tekstual dan kontekstual, sekaligus menjadikannya sebagai metode yang relevan untuk mencapai tujuan syariat secara holistik. Dalam temuannya, penulis menjabarkan empat langkah utama tafsir *maqāṣidī*, yakni memahami hukum berdasarkan tujuannya (*al-Nuṣuṣ wa al-Aḥkām bi Maqāṣidihā*), menggabungkan antara prinsip umum dan kasus parsial, mengedepankan kemaslahatan serta mencegah kerusakan, dan mempertimbangkan dampak dari suatu hukum. Penelitian ini juga menegaskan bahwa penafsiran tidak boleh lepas dari rambu-rambu metodologis dan harus menghindari subjektivitas yang berlebihan demi menjaga kredibilitas tafsir.<sup>25</sup>

Penelitian ini memiliki sejumlah persamaan dengan penelitian yang penulis lakukan, di antaranya sama-sama menggunakan pendekatan tafsir *maqāṣidī* dan menjadikan kemaslahatan sebagai pijakan utama

---

<sup>25</sup> M. Ainur Rifqi dan A. Halil Thahir, Tafsir Maqāṣidī: Membangun Paradigma Tafsir Berbasis Maṣlahah, *Millah: Jurnal Studi Agama*, Vol. 18 No. 2 (2019), 335–356.

dalam memahami teks al-Qur'an. Namun demikian, terdapat perbedaan yang signifikan, yaitu pada fokus kajian. Penelitian Rifqi dan Thahir bersifat konseptual dan tidak membahas ayat tertentu, sementara penelitian ini secara spesifik menganalisis konsep keadilan dalam al-Qur'an berdasarkan QS. al-Mu'minūn [23]: 71 dan dan QS. al-Mā'idah [5]: 8 serta mengkaji implementasi sosialnya dalam konteks kekinian. Dengan demikian, penelitian ini berkontribusi dalam mengembangkan tafsir *maqāṣidī* tidak hanya secara konseptual, tetapi juga aplikatif.

2. Nur Aeni yang berjudul "*Keadilan dalam Al-Qur'an: Analisis Maqāṣid al-Sharī'ah Terhadap Tafsir QS. Al-Nisā' Ayat 135*". Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap nilai-nilai keadilan dalam Islam dengan menggunakan pendekatan *maqāṣid al-sharī'ah*. Penulis memfokuskan kajiannya pada QS. al-Nisā' [4]: 135 sebagai objek utama dan menggunakan metode kualitatif berbasis studi pustaka dengan pendekatan tematik dan tafsir *maqāṣidī*. Dalam analisisnya, Aeni menekankan bahwa nilai keadilan dalam ayat tersebut mengandung dimensi universal dan menjadi prinsip utama dalam menjaga lima tujuan syariat: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa keadilan dalam Islam tidak memihak kepada siapa pun, bahkan terhadap diri sendiri, orang tua, maupun kerabat.<sup>26</sup>

Penelitian ini memiliki kemiripan metodologis dengan penelitian penulis, yaitu sama-sama menggunakan pendekatan tafsir *maqāṣidī* dalam menganalisis tema keadilan dan berlandaskan pada prinsip kemaslahatan. Namun, terdapat perbedaan yang cukup mendasar, terutama pada objek kajian. Aeni hanya mengkaji satu ayat, yaitu QS al-Nisā' ayat 135, sementara penelitian ini menganalisis dua ayat, yakni QS. al-Mu'minūn [23]: 71 dan QS. al-Mā'idah [5]: 8. Selain itu, penelitian ini tidak hanya mendeskripsikan makna keadilan dari sisi

---

<sup>26</sup> Nur Aeni, *Keadilan dalam Al-Qur'an: Analisis Maqāṣid al-Sharī'ah terhadap Tafsir QS. Al-Nisā' Ayat 13*", *El-Buhuth: Borneo Journal of Islamic Studies*, Vol. 3, No. 2 (2021), 104–120.

maqāṣid, tetapi juga mengkaji implementasinya dalam konteks sosial kontemporer, yang tidak menjadi fokus utama dalam penelitian Aeni.

3. Dinda Khairunnisa dengan judul “*Konsep Keadilan dalam Perspektif al-Qur’an (Studi Analisis Tafsir terhadap QS al-Nisā’ ayat 58 dan QS al-Mā’idah ayat 8)*”. Penelitian ini bertujuan untuk menggali makna keadilan berdasarkan dua ayat Al-Qur’an melalui pendekatan tematik (maudhū’i) dan analisis tafsir dari para mufasir klasik maupun kontemporer. Penulis menyoroti bahwa keadilan dalam al-Qur’an tidak hanya bersifat normatif, melainkan juga operasional dalam kehidupan sosial. Dari hasil penafsirannya, ia menyimpulkan bahwa QS. al-Nisā’ [4]: 58 menekankan keadilan dalam konteks amanah dan kekuasaan, sedangkan QS. al-Mā’idah [5]: 8 menekankan keadilan sebagai prinsip utama dalam relasi sosial dan hukum, meskipun terhadap musuh. Keadilan dalam dua ayat ini dipahami sebagai bagian integral dari nilai-nilai moral universal Islam.<sup>27</sup>

Penelitian ini memiliki kesamaan yang cukup erat dengan penelitian penulis, baik dari segi tema utama yaitu keadilan dalam al-Qur’an, maupun dari aspek metode tafsir. Keduanya menggunakan QS. al-Mā’idah [5]: 8 sebagai salah satu ayat utama dan bertumpu pada pendekatan tafsir tematik. Namun, terdapat perbedaan mendasar dalam pendekatan teoritis. Penelitian Khairunnisa lebih menekankan pada analisis tafsir dari sumber-sumber klasik dan kontemporer secara tematik, sementara penelitian ini menggunakan pendekatan tafsir *maqāṣidī*, yang secara khusus menyoroti nilai dan tujuan hukum (*maqāṣid al-sharī’ah*) dari ayat-ayat tersebut. Selain itu, penelitian ini juga berusaha menelaah bagaimana konsep keadilan tersebut diimplementasikan dalam realitas sosial masa kini, aspek yang belum menjadi fokus dalam kajian Khairunnisa.

---

<sup>27</sup> Dinda Khairunnisa, *Konsep Keadilan dalam Perspektif al-Qur’an (Studi Analisis Tafsir terhadap QS al-Nisā’ ayat 58 dan QS al-Mā’idah ayat 8)*, *Jurnal Ilmiah Al-Fakhr*, Vol. 3 No. 1 (2021), 32–44.

4. Ari Fajar Prasetyo berjudul “*Nilai-Nilai Keadilan dalam Perspektif al-Qur’an (Analisis Tematik Terhadap Q.S. an-Naḥl Ayat 90)*”. Penelitian ini bertujuan untuk menelaah nilai keadilan dalam al-Qur’an melalui pendekatan tematik dan analisis tafsir terhadap QS. al-Naḥl [16]: 90. Penulis menggunakan metode penelitian kualitatif-deskriptif berbasis studi pustaka. Dalam temuannya, ia menyatakan bahwa ayat ini merupakan ayat monumental yang mencerminkan fondasi keadilan universal dalam Islam, meliputi keadilan individual, sosial, dan kelembagaan. Tafsir yang dianalisis mencakup tafsir klasik seperti al-Ṭabarī dan al-Qurṭubī serta tafsir kontemporer seperti al-Miṣbāḥ. Prasetyo menekankan bahwa keadilan dalam ayat ini tidak hanya sebagai norma moral, melainkan sebagai landasan hukum yang mengatur kehidupan sosial secara menyeluruh.<sup>28</sup>

Persamaan antara penelitian ini dengan tesis penulis terletak pada fokus tema, yaitu sama-sama mengangkat keadilan dalam perspektif al-Qur’an serta menggunakan pendekatan tafsir tematik. Namun, terdapat sejumlah perbedaan signifikan. Penelitian Prasetyo hanya mengkaji satu ayat, yakni QS. al-Naḥl [16]: 90, sedangkan tesis ini mengkaji dua ayat, yaitu QS. al-Mu’minūn [23]: 71 dan QS. al-Mā’idah [5]: 8. Selain itu, pendekatan yang digunakan Prasetyo bersifat deskriptif-tematik tanpa keterlibatan teori *maqāṣid al-sharī’ah* secara eksplisit, sementara penelitian penulis justru menempatkan tafsir *maqāṣidī* sebagai landasan utama, serta menganalisis implementasi sosial dari nilai keadilan tersebut dalam konteks kekinian.

5. Aulia Nurul Azizah berjudul “*Analisis Maqāṣid al-Sharī’ah terhadap Nilai Keadilan dalam QS. Al-Mā’idah Ayat 8*”. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji makna keadilan dalam Islam melalui pendekatan QS. al-Mu’minūn [23]: 71 terhadap QS. al-Mā’idah [5]: 8. Penelitian ini

---

<sup>28</sup> Ari Fajar Prasetyo, *Nilai-Nilai Keadilan dalam Perspektif al-Qur’an (Analisis Tematik terhadap Q.S. an-Naḥl Ayat 90)*, *Jurnal Studi Ilmu-Ilmu al-Qur’an dan Hadis (Dirāsāt)*, Vol. 6 No. 1 (2020), 91–112.

menggunakan metode kualitatif dengan teknik studi pustaka dan pendekatan tafsir *maqāṣidī*. Dalam kajiannya, Azizah menegaskan bahwa ayat ini mengandung nilai keadilan yang tidak hanya berlaku dalam ruang peradilan formal, tetapi juga dalam relasi sosial antar individu, termasuk terhadap kelompok yang dibenci. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa nilai keadilan yang dibawa oleh ayat ini erat kaitannya dengan prinsip menjaga lima pokok *maqāṣid (al-darūriyyāt al-khams)*, terutama dalam konteks perlindungan terhadap jiwa, akal, dan hak sosial.<sup>29</sup>

Penelitian ini sangat dekat dengan kajian yang penulis lakukan karena sama-sama menggunakan pendekatan tafsir *maqāṣidī*, bahkan menelaah salah satu ayat yang juga menjadi objek kajian tesis, yaitu QS. al-Mā'idah [5]: 8. Namun demikian, penelitian Azizah hanya terbatas pada satu ayat dan tidak mengkaji konteks keadilan secara lebih luas seperti yang dilakukan dalam penelitian ini. Penulis tesis menganalisis dua ayat, yaitu QS. al-Mu'minūn [23]: 71 dan QS. al-Mā'idah [5]: 8, serta menekankan implementasi nilai keadilan dalam realitas sosial kontemporer, yang belum menjadi fokus utama dalam penelitian Azizah. Dengan demikian, penelitian ini memperluas cakupan pembahasan serta memberikan kontribusi dalam konteks praktis penerapan nilai keadilan al-Qur'an.

6. Ahmad Junaidi berjudul "*Konstruksi Nilai-Nilai Keadilan Sosial dalam al-Qur'an (Studi Maudhu'i Ayat-Ayat Keadilan Sosial)*". Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap bagaimana konsep keadilan sosial dibangun dalam al-Qur'an melalui pendekatan tematik (maudhu'i). Junaidi menggunakan metode kualitatif dengan mengumpulkan ayat-ayat yang berkaitan dengan keadilan sosial, di antaranya QS. al-Naḥl [16]: 90, QS. al-Mā'idah [5]: 8, dan QS. al-Nisā' [4]: 58. Penelitian ini menunjukkan bahwa keadilan sosial dalam al-Qur'an bersifat inklusif

---

<sup>29</sup> Aulia Nurul Azizah, *Analisis Maqāṣid al-Sharī'ah terhadap Nilai Keadilan dalam QS. Al-Mā'idah Ayat 8*, *Al-Riwayah: Jurnal Ilmu Hadis dan Tafsir*, Vol. 5 No. 1 (2021), 1–16.

dan berakar dari nilai-nilai universal Islam seperti amanah, kesetaraan, dan persamaan hak. Penulis menekankan bahwa ayat-ayat tersebut mencerminkan komitmen al-Qur'an terhadap pembentukan tatanan masyarakat yang berkeadilan dalam bidang hukum, ekonomi, dan relasi sosial.<sup>30</sup>

Penelitian ini memiliki titik temu yang cukup kuat dengan tesis penulis, terutama pada aspek tema keadilan dan penggunaan ayat QS. al-Mā'idah [5]: 8. Sama-sama menggunakan pendekatan tematik dan memiliki perhatian terhadap konteks sosial penerapan nilai keadilan. Namun, perbedaannya terletak pada kerangka teori dan pendekatan yang digunakan. Junaidi tidak secara eksplisit menggunakan pendekatan tafsir *maqāṣidī*, sedangkan tesis ini menjadikan pendekatan *maqāṣid* sebagai basis utama analisis. Selain itu, penelitian Junaidi bersifat deskriptif dan menyajikan konstruksi keadilan sosial secara umum, sedangkan penelitian penulis lebih spesifik pada dua ayat, yaitu QS. al-Mu'minūn [23]: 71 dan QS. al-Mā'idah [5]: 8, serta menyajikan analisis *maqāṣidī* dan implementatif terhadap kedua ayat tersebut dalam konteks kekinian.

7. Fikri Zulfikar berjudul "*Konsep Keadilan dalam Tafsir al-Miṣbāḥ (Studi terhadap Surah al-Nisā' ayat 58 dan 135)*", merupakan penelitian yang bertujuan untuk menganalisis konsep keadilan dalam al-Qur'an berdasarkan penafsiran M. Quraish Shihab dalam Tafsir al-Miṣbāḥ. Tesis ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan tafsir tematik dan interpretatif. Penulis menyimpulkan bahwa keadilan dalam tafsir al-Miṣbāḥ dipahami sebagai prinsip universal yang harus ditegakkan tanpa diskriminasi, mencakup keadilan dalam kekuasaan (QS. al-Nisā' [4]: 58) dan keadilan dalam bersaksi dan berhukum (QS.

---

<sup>30</sup> Ahmad Junaidi, *Konstruksi Nilai-Nilai Keadilan Sosial dalam al-Qur'an (Studi Maudhu'i Ayat-Ayat Keadilan Sosial)*, *Jurnal Al-Munzir*, Vol. 13 No. 1 (2020), 63–84.

al-Nisā' [4]: 135). Nilai keadilan juga dihubungkan dengan hak asasi manusia serta tanggung jawab moral dan sosial.<sup>31</sup>

Tesis ini memiliki keterkaitan yang kuat dengan penelitian penulis, terutama pada objek tema yang sama, yakni konsep keadilan dalam al-Qur'an. Kedua penelitian juga sama-sama menggunakan pendekatan tafsir sebagai metode analisis utama. Namun, penelitian Fikri lebih fokus pada satu kitab tafsir kontemporer (al-Miṣbāḥ), sedangkan penelitian penulis tidak terpaku pada satu sumber tafsir, tetapi menganalisis ayat dengan pendekatan tafsir *maqāṣidī*. Di samping itu, tesis ini tidak menyinggung implementasi sosial dari keadilan secara mendalam, sementara penelitian penulis memberi penekanan khusus pada bagaimana nilai keadilan dalam QS. al-Mu'minūn [23]: 71 dan QS. al-Mā'idah [5]: 8 dapat diimplementasikan dalam konteks sosial saat ini.

8. Tesis yang ditulis oleh Diah Ayu Kusumaningrum berjudul "*Keadilan dalam Perspektif al-Qur'an: Analisis Tematik Terhadap Ayat-Ayat Keadilan*", ini membahas bagaimana al-Qur'an menggambarkan prinsip keadilan dalam berbagai aspek kehidupan manusia. Penelitian ini menggunakan pendekatan tematik (*maudhu'i*) dan metode kualitatif dengan studi kepustakaan. Dalam kajiannya, penulis menganalisis beberapa ayat seperti QS. al-Nisā' [4]: 58, al-Mā'idah [5]: 8, dan QS. al-Nahl [16]: 90, serta meninjau berbagai tafsir klasik dan kontemporer untuk melihat esensi keadilan dalam perspektif al-Qur'an. Hasilnya menunjukkan bahwa keadilan merupakan nilai sentral dalam Islam yang menjadi dasar dari seluruh sistem kehidupan, termasuk dalam bidang hukum, sosial, ekonomi, dan politik.<sup>32</sup>

Penelitian ini memiliki sejumlah kesamaan dengan tesis penulis, terutama pada tema utama yang diangkat, yaitu keadilan dalam al-

---

<sup>31</sup> Fikri Zulfikar, *Konsep Keadilan dalam Tafsir al-Miṣbāḥ (Studi terhadap Surah al-Nisā' ayat 58 dan 135)*, (Tesis Magister: Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2022)

<sup>32</sup> Diah Ayu Kusumaningrum, *Keadilan dalam Perspektif al-Qur'an: Analisis Tematik terhadap Ayat-Ayat Keadilan*, Tesis Magister, Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2021.

Qur'an, serta penggunaan QS. al-Mā'idah [5]: 8 sebagai salah satu ayat kajian. Sama-sama menggunakan metode studi kepustakaan dan pendekatan tematik, namun tesis Diah tidak secara eksplisit menggunakan pendekatan tafsir *maqāṣidī* seperti dalam penelitian ini. Selain itu, penelitian Diah lebih bersifat konseptual dan deskriptif terhadap kumpulan ayat-ayat keadilan, sementara penelitian penulis berupaya melakukan pendekatan *maqāṣidī* yang aplikatif terhadap dua ayat utama dengan menekankan implementasi nilai keadilan dalam konteks sosial kontemporer.

Tinjauan terhadap penelitian-penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa kajian tentang keadilan dalam al-Qur'an telah dilakukan dengan berbagai pendekatan, baik tematik, tekstual, maupun *maqāṣidī*. Namun, sebagian besar penelitian masih terbatas pada analisis konseptual atau fokus pada satu ayat tertentu, tanpa mengkaji keterkaitan antar-ayat dan relevansinya terhadap isu sosial kontemporer secara mendalam. Penelitian ini menawarkan pembaruan dengan menganalisis dua ayat utama QS. al-Mu'minūn [23]: 71 dan al-Mā'idah [5]: 8 menggunakan pendekatan tafsir *maqāṣidī* yang menggabungkan analisis normatif dan aplikatif. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi baru dalam menghubungkan pesan keadilan al-Qur'an dengan problematika keadilan sosial di Indonesia saat ini.

## F. Kerangka Teoritik

### 1. Keadilan

Keadilan (*al-'adl*) merupakan salah satu nilai utama dalam ajaran Islam yang sangat ditekankan dalam al-Qur'an. Secara etimologis, kata *al-'adl* berarti menempatkan sesuatu pada tempatnya, memberi hak kepada yang berhak, dan bersikap seimbang. Lawannya adalah *ẓulm* (kezaliman), yang berarti menyimpang dari kebenaran dan melampaui batas. Al-Qur'an menekankan keadilan dalam berbagai konteks, seperti hukum (QS al-Nisā' [4]: 58), persaksian (QS al-Mā'idah [5]: 8), dan prinsip sosial (QS an-Naḥl [16]: 90). Para mufasir klasik seperti al-

Ṭabarī, al-Qurṭubī, dan Ibn Kathīr menafsirkan keadilan sebagai pemberian hak secara proporsional, bersikap jujur, dan menjunjung nilai moral dalam interaksi sosial.<sup>33</sup>

Pandangan para mufassir klasik seperti al-Ṭabarī, al-Qurṭubī, dan Ibn Kathīr memberikan dasar normatif bagi pemahaman keadilan. Mereka menafsirkan keadilan sebagai pemberian hak secara proporsional, bersikap jujur dalam keputusan hukum, dan menjunjung nilai moral dalam interaksi sosial. Namun demikian, pendekatan klasik umumnya masih terbatas pada teks dan konteks sejarah.

## 2. Posisi Keadilan dalam *Maqāṣid al-Sharī'ah*

*Maqāṣid al-sharī'ah* merupakan seperangkat tujuan mendasar yang ingin diwujudkan oleh hukum Islam, yang secara umum mencakup perlindungan terhadap agama (*ḥifẓ al-dīn*), jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), akal (*ḥifẓ al-'aql*), keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), dan harta (*ḥifẓ al-māl*). Dalam kerangka ini, keadilan berfungsi sebagai inti yang menjiwai seluruh *maqāṣid* tersebut. Tanpa adanya keadilan, penerapan tujuan-tujuan itu akan mengalami distorsi. Sebagai contoh, perlindungan jiwa (*ḥifẓ al-nafs*) tidak dapat terwujud optimal apabila distribusi kebutuhan pokok seperti pangan dilakukan secara tidak adil. Demikian pula, perlindungan harta (*ḥifẓ al-māl*) membutuhkan sistem hukum yang bebas dari diskriminasi, dan perlindungan akal (*ḥifẓ al-'aql*) mensyaratkan adanya pemerataan akses terhadap pendidikan. Ibn 'Āshūr menegaskan bahwa keadilan termasuk dalam kategori *maqāṣid kulliyah*, yakni tujuan universal syariat.<sup>34</sup>

## 3. Tafsir *Maqāṣidī* sebagai Pendekatan Penafsiran

Tafsir *maqāṣidī* adalah pendekatan penafsiran al-Qur'an yang bertumpu pada *maqāṣid al-sharī'ah* atau tujuan-tujuan utama syariat. Tujuan dari pendekatan ini bukan hanya memahami makna literal ayat, tetapi juga menggali hikmah, nilai,

<sup>33</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Miṣbāḥ*, Vol. 3 (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 15–16.

<sup>34</sup> Muhammad al-Ṭāhir Ibn 'Āshūr, *Maqāṣid al-Sharī'ah al-Islāmiyyah* (Beirut: Dār al-Nafā'is, 2001), 94–96.

dan kemaslahatan yang ingin diwujudkan oleh ayat tersebut dalam kehidupan manusia.<sup>35</sup>

Pendekatan ini berkembang dari pemikiran para tokoh seperti al-Syātibī, Ibn ‘Āshūr, dan kemudian dikembangkan lebih jauh oleh pemikir kontemporer seperti Jasser Auda. Ibn ‘Āshūr dalam *al-Tahrīr wa al-Tanwīr* adalah salah satu tokoh penting yang menekankan pentingnya menjadikan *maqāṣid* sebagai dasar dalam menafsirkan ayat-ayat hukum dan sosial. Rasyīd Riḍā melalui *Tafsīr al-Manār* juga menggunakan pendekatan yang berorientasi pada maslahat dan pembaharuan sosial, sehingga tafsirnya relevan untuk konteks umat Islam masa kini.<sup>36</sup>

Tafsir *maqāṣidī* sangat penting dalam membahas tema keadilan karena tidak hanya menjelaskan perintah untuk adil secara normatif, tetapi juga mengkaji tujuan dibalik perintah tersebut dan dampaknya dalam kehidupan sosial.

#### 4. Implementasi Sosial

Nilai keadilan dalam al-Qur’an tidak hanya bersifat ideal, tetapi dimaksudkan untuk diterapkan dalam kehidupan sosial. Pendekatan tafsir *maqāṣidī* memungkinkan ayat-ayat keadilan dikaji lebih dalam untuk merespons problematika ketimpangan sosial, korupsi, diskriminasi, serta ketidaksetaraan akses terhadap hak-hak dasar seperti pangan, pendidikan, dan hukum.<sup>37</sup>

Implementasi sosial keadilan dalam perspektif *maqāṣidī* mencakup perlindungan lima prinsip utama syariat (*al-ḍarūriyyāt al-khamsah*), yang bila dilanggar akan berdampak pada ketimpangan dan kerusakan masyarakat. Misalnya, ketika keadilan tidak ditegakkan dalam hukum, maka akan terjadi pelanggaran terhadap *ḥifẓ al-māl* dan *ḥifẓ al-nafs*. Demikian pula, saat akses terhadap pendidikan dan pangan tidak merata, hal itu mencederai prinsip *ḥifẓ al-‘aql* dan *ḥifẓ al-nafs*.<sup>38</sup>

<sup>35</sup> Al-Shātibī, *Al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Sharī‘ah*, Juz II (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2005), 9–10.

<sup>36</sup> Ibn ‘Āshūr, *Al-Tahrīr wa al-Tanwīr*, Jilid 1 (Tunis: Dār Sahnūn, 1997), 32–33.

<sup>37</sup> M. Ainur Rifqi dan A. Halil Thahir, Tafsir Maqāṣidī: Membangun Paradigma Tafsir Berbasis Maṣlaḥah, *Millah: Jurnal Studi Agama*, Vol. 18 No. 2 (2019), 340.

<sup>38</sup> M. Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur’an: Tafsir Maudhu‘i atas Pelbagai Persoalan Umat* (Bandung: Mizan, 1996), 303.

Dalam konteks kekinian, keadilan dapat diimplementasikan melalui regulasi yang adil, distribusi kesejahteraan yang merata, serta pembangunan sistem sosial yang tidak diskriminatif. Nilai-nilai ini sejalan dengan *maqāsid al-sharī'ah* yang ingin mewujudkan kemaslahatan universal dan mencegah kerusakan (*mafsadah*) dalam masyarakat.

## G. Metodologi Penelitian

Metode penelitian untuk mengkaji konsep keadilan dalam al-Qur'an dengan pendekatan *maqāsid al-sharī'ah* dapat disusun sebagai berikut:

### 1. Pendekatan Penelitian

Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dan strategi penelitian kepustakaan, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji dan menganalisis gagasan keadilan dalam al-Qur'an dari sudut pandang tafsir *maqāsidī*. Sumber utama yang digunakan untuk penelitian ini adalah al-Qur'an, hadis, dan kitab-kitab tafsir terkait lainnya, terutama yang berfokus pada kajian *maqāsid*. Tulisan-tulisan lain, seperti jurnal ilmiah, buku-buku, dan artikel-artikel, serta hasil-hasil penelitian terdahulu yang membahas tentang gagasan keadilan dan *maqāsid al-sharī'ah*, digunakan sebagai sumber data sekunder.<sup>39</sup>

### 2. Jenis Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif dan analitis. Tujuan penelitian deskriptif adalah memberikan gambaran yang terorganisasi dengan baik, benar, dan faktual tentang fakta dari subjek tertentu. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apa yang dimaksudkan al-Qur'an mengenai keadilan. Pendekatan deskriptif dipakai untuk menguraikan makna keadilan berdasarkan teks al-Qur'an, hadis, serta tafsir para mufassir. Di sisi lain, bagian analitis dari penelitian ini dengan melihat data yang dikumpulkan, seperti ayat-ayat al-Qur'an, hadis, dan literatur yang relevan, untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang gagasan keadilan dari sudut pandang *maqāsid al-sharī'ah*. Dengan demikian, penelitian ini tidak sekadar

---

<sup>39</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017), 6.

menyajikan data, tetapi juga melakukan analisis kritis terhadap makna dan dampak konsep keadilan dalam konteks tujuan syariat Islam.<sup>40</sup>

### 3. Data dan Sumber Data

Ayat-ayat dalam al-Qur'an, kitab tafsir dan buku-buku analisis yang membahas gagasan keadilan merupakan contoh data primer. Karya-karya tentang gagasan keadilan, *maqâsid al-sharî'ah*, dan buku-buku yang membahas keduanya merupakan contoh data sekunder.

### 4. Teknik Pengumpulan Data

Sedangkan teknik pengumpulan datanya dengan mengumpulkan dan mengkaji literatur yang relevan dengan tema yang relevan, membaca dan menganalisis tafsir serta komentar para ulama mengenai keadilan dalam al-Qur'an, mencatat informasi penting yang berkaitan dengan konsep keadilan dan *maqâsid al-sharî'ah*. Data yang diperoleh dianalisis dengan metode kualitatif.<sup>41</sup>

### 5. Teknik Analisis Data

Penulis mengelompokkan informasi berdasarkan tema dan konsep yang relevan, kemudian menginterpretasikan hasil analisis untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang hubungan antara keadilan dalam al-Qur'an dan prinsip-prinsip *maqâsid al-sharî'ah*. Untuk menjamin validitas data, penulis menggunakan sumber-sumber yang kredibel dan diakui dalam bidang studi Islam, melakukan triangulasi dengan membandingkan informasi dan berbagai sumber untuk memastikan konsistensi dan akurasi data.<sup>42</sup>

### 6. Validitas dan Realibilitas Data

Penulis menggunakan sumber-sumber terpercaya yang telah diakui dalam kajian Islam, termasuk kitab-kitab tafsir, hadis-hadis sahih, dan literatur ilmiah terkini dan relevan, untuk menjamin keabsahan fakta-fakta dalam kajian ini. Prosedur triangulasi, yang meliputi perbandingan dan verifikasi data dari beberapa sumber primer dan sekunder untuk menghasilkan informasi yang konsisten dan komprehensif, juga meningkatkan validitas. Sementara itu, penggunaan teknik

<sup>40</sup> Nazir, Moh. *Metode* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2013), 54.

<sup>41</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2018), 240.

<sup>42</sup> Muhammad Al-Bâz, *Qawâ'id al-Tafsîr al-Maqâsidî li al-Nuṣūṣ al-Shar'iyah* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2014), 59.

analisis yang logis dan bertanggung jawab bersama dengan prosedur kajian yang metodis dan dapat dilacak membantu mempertahankan keabsahan data. Mempertahankan validitas temuan kajian bergantung pada pengumpulan dan analisis data yang dilakukan secara konsisten.<sup>43</sup>

Sebagai elaborasi kontekstual, penelitian ini juga menelaah kebijakan Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai salah satu bentuk aktualisasi nilai keadilan sosial dalam masyarakat. MBG tidak dijadikan objek penelitian kuantitatif, melainkan dianalisis secara normatif-konseptual sebagai ilustrasi implementatif dari nilai keadilan al-Qur'an yang berorientasi pada kemaslahatan, khususnya dalam perlindungan terhadap jiwa (*ḥifẓ al-nafs*) dan keturunan (*ḥifẓ al-nasl*). Oleh karena itu, kehadiran MBG dalam penelitian ini tetap dalam koridor pendekatan kualitatif dan tidak mengubah arah metodologi yang digunakan.

#### H. Sistematika Pembahasan

Untuk menjamin bahwa setiap bab dalam tesis ini disusun secara konsisten dan rasional, penelitian ini disusun secara metodis. Berikut ini adalah uraian tentang struktur penulisan yang digunakan dalam penelitian ini:

Bab I merupakan bagian pendahuluan yang memuat latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teoritik, metodologi penelitian, dan sistematika pembahasan. Dengan menggunakan pendekatan tafsir *maqāṣidī* dapat membantu memahami masalah ini dengan lebih baik. Bagian ini membahas tentang betapa pentingnya mempelajari gagasan keadilan dalam al-Qur'an. Dari sudut pandang ini, dua pertanyaan utama yang muncul adalah apa pendapat tafsir *maqāṣidi* tentang gagasan keadilan dan bagaimana menerapkan prinsip ini dalam masyarakat saat ini.

Bab II mengulas teori-teori dasar terkait keadilan. Pembahasan mencakup definisi keadilan dalam perspektif umum, pengertian keadilan menurut al-Qur'an, serta tinjauan tentang *maqāṣid al-sharī'ah*, pendekatan tafsir *maqāṣidī* dalam studi al-Qur'an dan relevansi tafsir *maqāṣidī* terhadap problematika sosial.

---

<sup>43</sup> Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004), 22–23.

Bab III membahas tentang deskripsi dan analisis ayat, yaitu *asbabun nuzul*, analisis tafsir klasik dan kontemporer terhadap himpunan ayat dan pemaknaan ayat berdasarkan pendekatan *maqāṣidi*.

Pada Bab IV membahas konsep keadilan dalam al-Qur'an dan implementasinya dalam konteks sosial, yakni membahas konsep keadilan dalam al-Mā'idah [5]: 8 dan QS. al-Mu'minūn [23]: 71, pendekatan tafsir *maqāṣidī* terhadap keadilan dalam ayat-ayat tersebut, implementasi nilai keadilan dalam konteks sosial kontemporer, studi kasus program Makan Bergizi Gratis sebagai refleksi *maṣlaḥah* sosial.

Metode tafsir *maqāṣidī* digunakan untuk menelaah bagian-bagian al-Qur'an yang membahas tentang keadilan. Analisis bab ini didasarkan pada sejumlah karya tafsir, seperti *al-Taḥrīr wa al-Tanwīr* karya Ibn 'Āshūr, *Tafsīr al-Manār* karya Rasyid Ridha dan Tafsir *Maqāṣidī* kontemporer (Jasser Auda atau yang menafsirkannya dalam konteks *maqāṣid*).

Bab V bagian terakhir, merangkum hasil atau simpulan kajian dan saran.